



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln.H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611
Telepon (0756) 21218 Faksimili (0756) 21218,

Laman : <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR :400.7.2.13/38/DINKES/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer (FKTP), perlu adanya Standarisasi Akreditasi. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas, maka perlu dibentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
10. Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
12. 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun
13. 2024 tentang Pejabat Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) PADA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- KEDUA Menunjuk dan mengangkat Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST. MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.19790810 200312 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 400.7.2.13/38/DINKES/2025
TANGGAL : MARET 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustina Rahmadani, S.ST. MM	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab

No	NAMA	BIDANG	JABATAN DALAM TIM	
CLUSTER I				
1.	Jafri Wandi, SKM. MT	Sekretariat	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Zaldi, SKM	Pelayanan Kesehatan	Sekretaris	Tarusan Koto Berapak IV Koto Mudik Kayu Gadang Tanjung Makmur
3.	Sefrinasra, ST	Pelayanan Kesehatan	Anggota	
4.	Emmi Fauzianti, SKM	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
5.	Meri Susanti, S.Gz	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
6.	Heriawati Yulinas, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
7.	Andesda Triana, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
8.	Zetpitranidalti, S.Tr. Keb	Sumber Daya Kesehatan	Anggota	
CLUSTER II				
1.	Zaidina Umar, SKM. MKM	Pelayanan Kesehatan	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Andriyani, S.Tr. Keb	Pelayanan Kesehatan	Sekretaris	Salido Asam Kumbang Balai Selasa Tapan
3.	Fauziah, SH. MM	Sekretariat	Anggota	
4.	Winny Resmana, S.Farm.Apt	Sumber Daya Kesehatan	Anggota	
5.	Ratih Pramutri, SKM	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
6.	Yulia Shinta Dewi, Amd. Keb	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
7.	Azmice, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
8.	Riri Harmita, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
CLUSTER III				
1.	Apt. Silvia Ikhlas, Ssi. MARS	Sekretariat	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Meilia Eka Syofiani, SKM. MKM	Pelayanan Kesehatan	Sekretaris	Br. Br. Belantai Lumpo Air Pura Rahul
3.	Ira Nuraida, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
4.	Lendra Manita, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
5.	Nila Gusvita Sari, S. Kep	Pelayanan Kesehatan	Anggota	
6.	Ulfa Golnarsih, A.Md. Keb	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
7.	Shuci Febrah Arwan,	Sumber Daya Kesehatan	Anggota	

	SKM			
8.	Erpendi, SKM	Pelayanan Kesehatan	Anggota	
CLUSTER IV				
1.	Fitria, S.Farm, Apt	Kesehatan Masyarakat	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Fitria Yomi Swadharma, SKM. MM	Pelayanan Kesehatan	Sekretaris	Pasar Kuok Kambang Koto Baru Inderapura
3.	dr. Reny Marina, MKM	Pelayanan Kesehatan	Anggota	
4.	Lidia Defianti, SKM. M.Si	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
5.	Hasbiansyah, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
6.	Yusmadeni, SKM	Sekretariat	Anggota	
7.	Ninik Syahrial, Amd.Keb	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
8.	Fitrah Hermansyah, A.Md. Farm	Sumber Daya Kesehatan	Anggota	
CLUSTER V				
1.	Erna Juita, SKM. MM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Elvamida Yuska, SKM. MKM	Pelayanan Kesehatan	Sekretaris	Pasar Baru Surantih Air Haji Tanjung Beringin
3.	Aswiliarti, SKM. M.Biomed	Sumber Daya Kesehatan	Anggota	
4.	Hendra Novizon, SKM. MKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
5.	Zulkanova, SKM	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
6.	Nofriadi, SKM. MM	Pelayanan Kesehatan	Anggota	
7.	Reni Febri, S.ST	Kesehatan Masyarakat	Anggota	
8.	Indrayani, SKM	Kesehatan Masyarakat	Anggota	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 400.7.2.13/38/DINKES/2025

TANGGAL : MARET 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	KETUA	1. Memimpin anggota tim untuk mempelajari kembali rencana pembinaan yang telah disusun dan membuat penjadwalan pembinaan bersama. 2. Menjelaskan kembali tujuan pembinaan terpadu dan mensosialisasikan kepada anggota tim. 3. Memutuskan prioritas dan strategi pembinaan cluster binaan bersama anggota tim. 4. Mengkoordinasikan anggota tim untuk melaksanakan rencana pembinaan sesuai jadwal yang telah disepakati berdasarkan urutan prioritas. 5. Memimpin pembinaan ke cluster binaan, baik melalui forum pertemuan pembahasan, mekanisme umpan balik maupun kunjungan kelapangan. 6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan menyusun rencana tindak lanjut pembinaan.
2.	SEKRETARIS	1. Membuat jadwal pembinaan sesuai arahan ketua tim dan kesepakatan bersama. 2. Merangkum hasil temuan yang didapatkan pada waktu pelaksanaan pembinaan, menyusun laporan pembinaan untuk diserahkan ke ketua tim.
3.	ANGGOTA	1. Memahami tujuan pembinaan terpadu. 2. Menyusun prioritas dan strategi pembinaan cluster sesuai arahan ketua tim. 3. Menyiapkan bahan pembinaan dan menyerahkan bahan ke ketua tim. Bahan pembinaan berdasarkan hasil analisis data sesuai hasil exercise pada rapat koordinasi. 4. Melaksanakan pembinaan ke cluster binaan bersama ketua tim.

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST. MM

Pembina Tk.I / IV.b

NIP.19790810 200312 2 006

